

KEARIFAN DIALOGIS NABI ATAS TRADISI KULTURAL ARAB: Sebuah Tinjauan Hadis

Syaikhudin
STAIN Blambangan

Abstract

There is a lots of local traditions arab wisely maintained and preserved by the Prophet. It's like, the pilgrimage to Mecca, the rule of law marriages, deaths, versification, and many more. All of this can be found in many Hadith are scattered in the books of hadith. The Prophet is in order to reconcile Islam with the forces of the local Arab culture, it is done so that the local Arab culture is not lost. Thus, the face of Islam as a religion that *rahmatan li al-'Alamin*, a religion that has a high appreciation of the tradition will be seen.

Kata kunci: Tradisi Arab local, dialog, rekonsiliasi, apresiasi, hadis.

A. Pendahuluan

Diyakini sepenuhnya Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal. Tidak seorang pun bisa dikatakan sebagai muslim yang baik jika masih menyisakan keraguan atas kesempurnaan dan universalitas Islam tersebut. Di sisi lain, disadari pula bahwa Islam adalah agama yang tidak bisa dilepaskan dari tradisi kultural Arab sebagai tempat kelahirannya. Islam datang sebagai respon atas keadaan yang bersifat khusus di tanah Arab.

Seperti diutarakan Zainul Milal Bizawie, Islam adalah agama yang sebenarnya lahir sebagai produk lokal Arab -tepatnya daerah Hijaz- yang kemudian diuniversalisasikan dan ditransendensi sehingga kemudian menjadi Islam universal. Oleh karenanya, seberapa pun kita meyakini bahwa Islam itu wahyu Tuhan yang universal dan ghaib, *toh* akhirnya dipersepsi

oleh si pemeluk sesuai dengan pengalaman, problem, kapasitas intelektual, sistem budaya, dan segala keragaman masing-masing pemeluk di dalam komunitasnya.¹

Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip Abu Hapsin mengatakan bahwa Arab adalah bahan baku Islam. Artinya, tradisi pra-Islam ini telah banyak diadopsi dan kemudian diintegrasikan menjadi bagian dari Islam baik yang terkait dengan ritus, sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Dalam hal yang menyangkut ritual keagamaan, misalnya pelaksanaan ibadah haji, umrah, pengagungan terhadap Ka'bah, kesucian bulan-bulan haram dan pertemuan umum pada hari Jum'at, merupakan contoh-contoh ritus pra Islam yang kemudian diadopsi oleh Islam setelah dilakukan modifikasi melalui ijtihad Nabi maupun wahyu al-Qur'an. Karena itu, jika ada klaim kesempurnaan dan universalitas Islam hingga pada taraf menafikan arti penting memahami tradisi pra-Islam, itu sama halnya dengan memanipulasi sejarah.²

Banyak para sejarawan (*muarrikhun*) menjadikan gap antara Islam dan tradisi Arab pra Islam dengan demarkasi moral dan ideologis yang sangat kontras. Masyarakat Arab pra Islam dipersepsikan sebagai masyarakat jahiliyah, kemudian Islam datang sebagai juru selamat yang membebaskan. Untuk beberapa hal, klaim tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi generalisasi ini telah memberikan pengaruh negatif dalam menumbuhkan kritisisme sejarah. Ketersambungan tradisi antara masyarakat pra Islam dan pasca Islam menjadi fakta sejarah yang terabaikan. Akibatnya proses inkulturasi dan akulturasi tradisi Arab pra Islam dengan Islam dianggap sebagai fakta sejarah yang tidak penting untuk dikaji. Atau, walaupun dikaji, terkadang terjadi kekeliruan verifikasi dan penafsiran.

Oleh dari pada itu, persentuhan Islam dengan tradisi Arab inilah yang kemudian coba didiskusikan dalam tulisan ini. *Khususnya*, berusaha melacak sejauhmana hubungan dialektis antara Islam perdana dengan tradisi kultural lokal masyarakat Arab saat itu melalui perspektif hadis-hadis Nabi. Dipilihnya hadis adalah semata-mata mengingat hadis merupakan data

¹ Zainul Milal Bizawie, "Dialektika Tradisi Kultural: Pijakan Historis dan Antropologis Pribumisasi Islam" dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, No. 14 Tahun 2003, 34.

² Abu Hapsin, "Islam Dan Budaya Lokal: Ketegangan antara Problem Pendekatan dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa" dalam <http://www.kemenag.go.id/acs11file/dokumene2.AbuHapsin.pdf>.

historis yang mencatat langsung relasi Nabi dan masyarakatnya dengan aneka macam tradisi kulturalnya saat itu.

B. Rekonsiliasi Islam terhadap Tradisi Kultural Lokal

Isu klasik tentang apakah agama menjadi bagian dari kebudayaan, ataukah kebudayaan yang menjadi bagian dari agama tetap menarik diperbincangkan hingga kini. Seperti dikatakan para antropolog dan sejarawan, agama merupakan bagian dari kebudayaan (*religion is a part of every known culture*). Mereka memandang kebudayaan sebagai titik sentral kehidupan manusia, dan mereka tidak membedakan antara agama/kepercayaan yang lahir dari keyakinan masyarakat tertentu dengan agama yang berasal dari wahyu Tuhan kepada para rasul-Nya.

Sebaliknya, para agamawan, umumnya memandang agama sebagai sumber dan titik sentral kehidupan manusia, terutama yang ada kitannya dengan sistem keyakinan (*credo*) dan sistem peribadatan (*ritus*). Agama mempunyai doktrin-doktrin yang mengikat pemeluknya, dan diantara doktrin tersebut ada yang bersifat dogmatis, yang tidak mungkin ditukar dengan tradisi dan sistem budaya yang berlawanan. Meski begitu, di kalangan mereka ada yang meyakini bahwa dalam agama terdapat koridor yang memungkinkan adanya penyesuaian atau penyerapan antara agama dengan tradisi dan budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Sehingga di situ terjadi proses saling mengisi, saling mewarnai dan saling mempengaruhi.³

Dalam Islam sendiri, tradisi kultural lokal biasa diasosiasikan dengan *al-'urf* atau *al-ādah*. Meski ada yang membedakan, namun umumnya para ulama mengartikan keduanya dalam pengertian yang sama, karena secara substantif keduanya memiliki makna sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda.⁴ Adat (*al-ādah*) adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan

³ M. Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal-Jama'ah: Dalam Persepsi dan Tradisi NU* (Jakarta: Lantabora Press, 2006), hlm. 266.

⁴ Seperti Shalih ibn Ghanim yang menyatakan bahwa meskipun antara *al-ādah* dan *al-'urf* dari segi bahasa terdapat kesamaan, namun keduanya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dari segi mafhumnya. Menurutnya, *al-ādah* lebih umum dari *al-'urf*. *Al-ādah* mencakup segala jenis kebiasaan yang berulang-ulang, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik berasal dari individu maupun kelompok dan tanpa memperdulikan apakah kebiasaan itu baik ataukah jelek. Sementara cakupan *al-'urf* hanya mencakup apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'ādah al-'ammah*) yang dilakukan

atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.⁵ Adapun *al-'urf* seperti dikatakan Wahbah Az-Zuhaili adalah suatu perbuatan ataupun ucapan yang telah menjadi kebiasaan dan dikenal oleh masyarakat yang berlaku secara umum.⁶

Para ulama' umumnya membagi tradisi kultural ini menjadi dua kategori, yaitu: *pertama*, tradisi kultural positif (*'Adat shahīh*), yakni tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya suatu kerusakan. Tradisi kultural semacam ini harus dilestarikan. Bahkan, segala sesuatu yang sudah difahami oleh masyarakat meski itu tidak menjadi tradisi, tetapi telah menjadi kesepakatan dan dianggap sebagai kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan syara' maka harus dipelihara; *Kedua*, tradisi kultural negatif (*'ādat fasīd*), yakni tradisi yang berlawanan dengan dalil syariat, atau menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan. Tradisi semacam ini tidak boleh dipelihara, karena pemeliharaan atas adat jenis ini akan berakibat rusaknya fondasi hukum-hukum syariat. Namun Abdul Wahab Khalaf menggaris bawahi bahwa apabila *ādat fasīd* termasuk kebutuhan primer (*dlarūriyāt*) maka ia boleh dipelihara dan dijadikan acuan. Seperti dalam keadaan darurat dibolehkan melakukan hal yang sebenarnya diharamkan. Dan apabila *'ādat fasīd* itu tidak dilakukan, maka kaum muslimin akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁷

Imam As-Syathibi, dengan bahasa yang sedikit berbeda sebagaimana dikutip Tholhah Hasan, membagi tradisi kultural menjadi dua macam, yaitu:

berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Lihat: Shalih ibn Ghanim, *Al-Qawaid al-Kubra* (Riyadl: Dar Belensiah, tt), hlm. 335.

⁵ Abdul Haq dkk., *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah fiqih Konseptual* (Surabaya: Khalista. 2009), hlm. 274.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 828.

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, vol. I (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 133.

1. Tradisi yang berdasarkan syara', yakni tradisi yang dikuatkan oleh dalil syar'i, seperti dalam wujud kewajiban atau kesunatan, atau yang dinafikan oleh syara' seperti dalam wujud keharaman atau kemakruhan. Bila berbentuk wajib atau sunnah harus dan baik melakukannya. Dan yang berwujud haram dan makruh harus meninggalkannya.
2. Tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, tetapi syara' tidak membuat ketetapan apapun, tidak melarang dan tidak menyuruh. Contohnya, "peringatan hari besar nasional". Maka hal tersebut diserahkan kepada budaya dan masalah dari masing-masing daerah. Apakah akan melakukannya atau tidak.⁸

Dalam lintasan sejarahnya, dialektika Islam dan tradisi kultural ini telah melahirkan 'wajah' Islam yang bervariasi. Mulai dari varian Islam yang berskala lokal, semisal Islam Jawa, Islam Sasak, Islam Madura, dan seterusnya, hingga dalam ranah yang lebih besar seperti Islam Arab, Islam Iran, Islam Cina, Islam Amerika, Islam Indonesia, dan sebagainya yang masing-masing memiliki bangunan kebenaran sendiri-sendiri.

Munculnya varian-varian Islam semacam ini tentu merupakan hal yang tak bisa terelakkan. Seperti dikatakan John L. Esposito ketika mengamati masalah relasi Islam dan budaya lokal di Asia Tenggara, bahwa antara Islam sebagai sistem kepercayaan dan budaya lokal (adat) memiliki keterikatan yang sangat erat dan tak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya seperti zat dan sifatnya.⁹ Wajar bila kemudian, ketika Islam berkembang, ia tidak akan pernah betul-betul sama dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu waktu ke waktu yang lainnya.¹⁰

Seperti di Indonesia, Jawa khususnya, akan ditemukan model Islam yang sangat khas dan berbeda dengan yang ada di Arab selaku tempat kelahirannya. Ada tradisi berupa ritus-ritus yang biasa dilakukan dari sejak bayi dalam kandungan, pasca kelahiran, perkawinan hingga kematian dan pasca kematian. Misalnya ada upacara *mitoni*, yaitu selamat pada saat kehamilan mencapai tujuh bulan, upacara *puputan*, selamat pada saat sisa

⁸ M. Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, hlm. 211.

⁹ M. Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, hlm. 217.

¹⁰ Zainul Milal Bizawie, "Dialektika Tradisi Kultural...", hlm. 35.

tali pusar bayi lepas, upacara *midodareni*, selamatan yang dilakukan di kediaman calon mempelai wanita pada malam upacara pernikahan untuk menebus kembar mayang oleh calon suami, upacara *tahlilan* dan *yasinan* yang dilaksanakan sejak hari pertama kematian hingga hari ke tujuh, dan banyak lagi ritus-ritus lainnya yang sama sekali tidak pernah ada *precedence* sebelumnya baik dari Rasulullah Muhammad saw. maupun para sahabatnya.

Berbagai rekonsiliasi atau bahkan mungkin akulturasi ini, meminjam bahasa Gus Dur, adalah sebuah “pribumisasi Islam”. Yakni sebuah usaha untuk melakukan rekonsiliasi Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya lokal, supaya ia tidak hilang. Sebab dengan beginilah wajah Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-‘alamin*, agama yang mempunyai apresiasi tinggi terhadap tradisi, akan terlihat.

C. Pergumulan Nabi (Islam) dan Tradisi Kultural Arab

Khalil Abdul Karim, seorang pemikir asal Mesir, menyatakan bahwa banyak hal yang terkait dengan tradisi kultural lokal Arab pra-Islam yang diadopsi dan diakomodir untuk kemudian dijadikan sebagai bagian dari doktrin keagamaan Islam. Hasanuddin Hasymi, seperti dikutip Abu Hapsin, juga menyatakan hal yang sama. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa al-Qur’an maupun ijihad Nabi Muhammad saw. tidak menghapus semua budaya yang telah mengakar dalam prikehidupan bangsa Arab. Yang dilakukan Nabi justru melakukan akulturasi dan inkulturasi dengan budaya setempat yang lebih memungkinkan adanya penerimaan masyarakat secara inklusif terhadap Islam. Kebanyakan hukum-hukum yang menyangkut perdata dan pidana, seperti biasa ditemukan dalam berbagai kitab fiqh, merupakan keberlanjutan dari hukum-hukum yang telah ada sebelum Islam. Di antara pranata sosial tersebut ada yang diterima secara total, ada yang diterima dengan modifikasi dan ada yang ditolak. Namun khusus untuk bidang *mu’amalah* dan pranata sosial kebanyakan diterima dan kemudian diintegrasikan menjadi bagian dari Islam.¹¹

Tradisi haji misalnya. Sebelum kehadiran Islam, aktivitas ini dalam setiap~ tahunnya sudah dilaksanakan masyarakat Arab . Ka'bah di kota Makkah merupakan tempat yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat

¹¹ Mochammad Mu’izzuddin, “Kontribusi Dialek Quraisy Dan Dialek Tamim Terhadap Bahasa Arab Fushha (Kajian Sosio-Psikolinguistik)” dalam <http://www.tsjd.pdii.lipi.go.id>

Arab setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah haji dan mensucikan berhala-berhala mereka yang terdapat di sekitar Ka'bah. Bahkan, Ka'bah yang ada di Makkah ini bukan hanya diziarahi oleh suku-suku Arab, tetapi juga banyak dikunjungi oleh umat Yahudi dan Nasrani dari luar Makkah.¹²

Begitu juga dalam hal berkabung karena kematian. Pada zaman Nabi dan para sahabatnya dulu, sudah ada budaya dan tradisi lokal (Arab) dalam tata cara berkabung apabila seseorang ditinggal mati oleh keluarganya. Wanita-wanita biasanya menangis histeris, menyakiti badan mereka, merobek-robek pakaian mereka dan lain sebagainya. Kemudian tradisi tersebut sebagian ditolelir oleh Islam, tetapi lainnya secara bertahap dihilangkan. Boleh menangis tetapi dilarang menjerit-jerit histeris sambil menyakiti badan atau merobek pakaian (*niyahah*), boleh bersedih tetapi dilarang berlarut terlalu lama.

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ بُكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ بِرَحْمٍ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ

Dari Ibn Umar radhiallahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. meninjau Sa'ad bin Ubadah dan besertanya Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqash dan Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhum. Kemudian Rasulullah s.a.w. menangis. Ketika orang-orang sama mengetahui tangisnya Rasulullah s.a.w., maka merekapun menangislah. Selanjutnya beliau s.a.w. bersabda: "Adakah engkau semua tidak mendengar? Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa sebab adanya air mata yang mengalir di mata, tidak pula karena kesusahan hati, tetapi Allah menyiksa itu ialah dengan sebab perbuatan ini

¹² Abu Hapsin, "Islam Dan Budaya Lokal: Ketegangan antara Problem Pendekatan dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa" dalam <http://www.kemenag.go.id/adicis11/filedokumene2.AbuHapsin.pdf>.

ataupun Allah memberikan kerahmatannya." Beliau s.a.w. menunjuk kepada lisannya. Sesungguhnya mayit akan disiksa sebab ditangis keluarganya. Kemudian Umar memukulkan sebuah tongkat, melemparkan suah batu dan menaburkan debu.¹³

Ritus Islam lain yang juga bermula dari tradisi masyarakat Arab pra-Islam bisa dilihat dari tradisi penghormatan terhadap bulan-bulan tertentu yang dalam al-Qur'an disebut dengan *arba'atu hurum*. Bulan-bulan dimaksud adalah bulan Dzulqada', Dzulhijjah, Muharam dan Rajab. Dalam rentang waktu tiga bulan pertama, masyarakat Arab pra Islam menjadikannya sebagai waktu untuk berhaji, sementara bulan Rajab mereka manfaatkan untuk ibadah umrah. Itulah karenanya mereka mendeklarasikan bahwa pada bulan-bulan tersebut tidak boleh ada peperangan. Ketika Islam datang, tradisi pensucian keempat bulan itu pun dilanjutkan sebagaimana terekam dalam al-Qur'an, surat al-Taubah: 36.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦)

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.¹⁴

Demikian halnya dengan tradisi puasa Asyura'. Sebagaimana diceritakan Aisyah, bahwa masyarakat Quraisy Arab sebelum kedatangan Islam telah terbiasa berpuasa Asyura' (10 Muharram).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 1221 dalam CD-ROM *Mausū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

¹⁴ QS. al-Taubah: 36.

يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

Dari Hisyam Ibn Urwah dari ayahnya, bahwa 'Aisyah ra. berkata: "Di zaman jahiliyah dahulu, orang Quraisy biasa melakukan puasa 'Asyura. Rasulullah saw. juga melakukan puasa tersebut. Tatkala tiba di Madinah, beliau saw. melakukan puasa tersebut dan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Namun tatkala puasa Ramadhan diwajibkan, beliau meninggalkan puasa 'Asyura. (Lalu beliau mengatakan:) Barangsiapa yang mau, silakan berpuasa. Barangsiapa yang mau, silakan meninggalkannya (tidak berpuasa)."¹⁵

Bukan hanya suku Quraisy, umat Yahudi Madinah pun juga berpuasa 'Asyura'. Mereka meyakini pada bulan ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israil dari kejaran Firaun. Karena itu kemudian mereka memuliakan dan menetapkan tanggal 10 Muharram/'Asyura' untuk berpuasa sebagai wujud syukur atas pertolongan Allah tersebut.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibn Abbas ra. bahwa Nabi saw. ketika datang ke Madinah, mendapatkan orang Yahudi berpuasa satu hari, yaitu 'Asyuraa (10 Muharram). Mereka berkata, "Ini adalah hari yang agung yaitu hari Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan keluarga Firaun. Maka Nabi Musa as berpuasa sebagai bukti syukur kepada Allah. Rasul saw. berkata, "Saya lebih berhak mengikuti Musa as. dari mereka." Maka beliau berpuasa dan memerintahkan (umatnya) untuk berpuasa."¹⁶

Selain tradisi yang terkait dengan ritus, Islam juga banyak melakukan adopsi hukum-hukum baik pidana maupun perdata. Nikah, misalnya, dalam tradisi Arab pra-Islam merupakan lembaga yang sah untuk menyatukan laki-

¹⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 1863 dalam CD-ROM *Mausū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

¹⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 3145 dalam CD-ROM *Mausū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

laki dan perempuan dalam ikatan keluarga. Banyak ragam pernikahan yang telah menjadi tradisi masyarakat Arab, seperti perkawinan *mut'ah*,¹⁷ *al-syighar*,¹⁸ *al-tah}lil*,¹⁹ dan lain sebagainya. Namun beberapa model perkawinan ini ditolak oleh Nabi (baca: Islam) karena tidak sejalan dengan nilai-nilai kehormatan wanita. Sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhārī dan Muslim dalam kitab *Ṣ}ahīh*-nya, bahwa Nabi melarang pernikahan *al-syighar*.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّعَارِ وَالشَّعَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

Dari Nafi', dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah saw. melarang pernikahan syighar, yakni pernikahan (di mana) seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki, dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuannya dan tidak ada mahar di antara keduanya.²⁰

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِعَارَ فِي الْإِسْلَامِ

Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: “Tidak ada pernikahan syigar dalam Islam.”²¹

¹⁷ Yaitu pernikahan yang dalam akad ditetapkan masa berlakunya untuk waktu tertentu (kontrak).

¹⁸ Yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya (tukar-menukar anak atau saudara perempuan).

¹⁹ Yaitu suatu perkawinan antara laki-laki dan wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan kembali pernikahan antara wanita dengan bekas suaminya setelah dia ditalak oleh suaminya yang kedua.

²⁰ Al-Bukhārī, *Ṣ}ahīh al-Bukhārī*, No. 4720 dalam CD-ROM *Mausū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

²¹ Muslim, *Ṣ}ahīh Muslim*, No. 2539 dalam CD-ROM *Mausū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

Begitu pun dengan pernikahan *al-tahlil* dan *mut'ah* Nabi secara tegas juga melarangnya. Beliau berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Dari Ibn Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah saw Rasulullah melaknat muhallil dan muhlallal lah.²²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ
سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

...Menceritakan kepadaku 'al-Rubai' Ibn Sairah al-Juhani bahwa ayahnya telah bercerita kepadanya bahwa dia bersama Rasulullah, kemudian beliau bersabda: "Hai manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kamu sekalian untuk mengawini wanita secara *mut'ah*. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu (nikah *mut'ah*) sampai hari kiamat. Barang siapa yang (saat ini) ada dari kalangan para istrinya yang dikawini secara *mut'ah* maka hendaklah dibatalkan akadnya. Janganlah kamu sekalian mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka (para istri yang telah kamu kawini secara *mut'ah*) itu."²³

Di antara model nikah masyarakat Arab pra Islam yang diterima dan kemudian dilanjutkan adalah nikah *ba'ulah*. Yakni, model pernikahan yang diawali oleh pihak laki-laki mengajukan pinangan terlebih dahulu yang biasanya dilakukan oleh ayahnya sendiri, pamannya, kakaknya atau boleh langsung dilakukan oleh calon mempelai. Pada saat nikah kemudian disyaratkan ada pernyataan *ijab* dan *qabul*. Pada saat pelaksanaan ikah mas kawin merupakan persyaratan yang mutlak harus ada. Setelah terjadi pernikahan, suami bertanggungjawab untuk pengadaan rumah serta

²² Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, No. 1924 dalam CD-ROM *Mausu'ah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

²³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, No. 2502 dalam CD-ROM *Mausu'ah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

kebutuhan hidup lainnya. Kalau kelak memiliki keturunan, maka keturunan itu harus dinisbatkan kepada laki-laki.²⁴

Disamping tradisi ritus dan pranata sosial, tradisi kultural yang tidak kalah mendapat perhatian Nabi adalah tradisi menggubah syair. Jamak diketahui, masyarakat Arab pra Islam adalah masyarakat yang kental akan tradisi syair-menyair. Syair pada masa Arab jahiliyah mempunyai tempat yang tinggi. Dengan syair orang arab biasanya menyampaikan ide-idenya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menjadikan syair sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah.

Rasulullah Muhammad, yang notabene adalah bagian dari masyarakat Arab itu sendiri pernah mengkritik terkait persoalan syair ini. Seperti dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari, beliau menyatakan bahwa lebih baik mulut seseorang itu penuh dengan nanah ketimbang penuh dengan puisi.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِي جَوْفُ أَحَدِكُمْ فَيُحَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي شِعْرًا

Dari Ibn Umar dari Rasulullah saw, beliau bersabda: “Lebih baik mulutmu diisi nanah daripada diisi syair (puisi).²⁵

Kritik atau pelarangan Nabi atas syair dalam hadis ini menurut Syuhudi Ismail sebenarnya lebih karena sebuah respon atas sebuah kasus yang menimpa Nabi. Secara historis (*asbab al-wurud*) hadis ini terkait dengan suatu peristiwa perjalanan Nabi ketika dirinya ada di kota al-A’raj, sekitar 78 mil dari Madinah. Kota itu merupakan tempat pertemuan berbagai jurusan. Berbagai budaya, antara lain yang berupa syair bertemu di kota ini. Kemudian, Tiba-tiba di hadapan Rasulullah, ada seseorang yang mende-klamasikan sebuah syair. Menurut al-Nawawi, syair yang dideklamasikan itu kemungkinan isinya tidak sopan (asusila), atau mungkin penyairnya orang kafir. Karenanya Nabi menyatakan celaan terhadap syair sebagaimana termaktub dalam sabdanya di atas. Oleh karena itu, pelarangan Nabi

²⁴ Abu Hapsin, “Islam Dan Budaya Lokal: Ketegangan antara Problem Pendekatan dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa” dalam <http://www.kemenag.go.id/academic11/filedokumene2.AbuHapsin.pdf>.

²⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 5688 dalam CD-ROM *Mausūʿah al-Hadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tisʿah*, Global Islamic Software, 1997.

terhadap syair dalam konteks ini adalah lebih bersifat responsif terhadap hal yang temporal bukan pelarangan yang bersifat universal.²⁶

Sebab sejatinya, Nabi sendiri merupakan sosok manusia yang mencintai seni dan menggemari syair. Bahkan, beliau mendorong sahabatnya untuk menyusun dan melantunkan syair. Beliau bangga kalau syair digunakan sebagai alat dakwah dan membuka ajaran Islam. Hal ini dilmaksudkan agar umat Islam mendapat motivasi dan semangat tinggi dalam menjalankan tugas sucinya, berjihad. Seperti dalam sebuah hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal Nabi menyatakan bahwa orang mukmin berjihad dengan pedang dan lisannya.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الشُّعْرِ مَا أَنْزَلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِي الشُّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ وَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ

Menceritakan kepadaku Abd al-Rahman Ibn Abdillah Ibn Ka'ab, sesungguhnya Ka'ab Ibn Malik ketika Allah menurunkan (ayat 69 dari surat Yasin)²⁷ tentang syi'ir kemudian Nabi datang dan bersabda: "Sesungguhnya Allah menurunkan ayat tentang syi'ir yang sungguh telah kalian ketahui dan lihat. (kemudian) Nabi juga bersabda: Bahwasannya orang mukmin berjihad dengan pedang dan lisannya."²⁸

Ibnu Hajar dalam kitab *syarah*-nya menceritakan bahwa pada satu waktu Nabi pernah mendengarkan sahabatnya mendendangkan sebuah syair dan cerita jahiliah. Tetapi, beliau membiarkannya dan hanya tersenyum saja. Cerita Ibn Hajar ini salah satunya bisa ditemukan dalam hadis riwayat al-Tirmizi berikut ini.

²⁶ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Teksual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 60-61.

²⁷ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ

²⁸ Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, No. 15225 dalam CD-ROM *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ جَالَسْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشُّعْرَ وَيَتَذَكَّرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ فَرَبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ

Dari Jabir Ibn Samrah, dia berkata: saya duduk bersama Rasulullah lebih dari seratus kali. (suatu kali) ada di antara sahabat-sahabatnya saling membaca syair dan saling membicarakan hal-hal tentang (cerita-cerita) jahiliyah. Tetapi Nabi diam saja serta sesekali tersenyum bersama mereka.²⁹

Bahkan dalam hadis yang lain diceritakan bahwa Nabi tidak hanya tersenyum, tetapi ia juga mengatakan bahwa di dalam syair ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنَ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمَةً

Sesungguhnya Ubay Ibn Ka'ab memberitakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya sebagian dari syair itu adalah hikmah."³⁰

Berbagai interaksi Nabi ini cukup membuktikan bahwa ketika dia bergumul dengan tradisi kultural Arab yang melingkupinya mencoba melakukan dialog yang searif mungkin. Terkadang beliau menolak, tetapi tidak sedikit pula yang beliau terima walau tak jarang juga ada modifikasi-modifikasi tertentu. Semua ini menjadi arti bahwa kehadiran Muhammad sebagai Nabi merupakan respon terhadap situasi sosial masyarakat Arab dalam rangka berdialektika dengan aneka budayanya. Tidak dalam rangka mendekonstruksinya.

D. Simpulan

Agama dan kebudayaan secara ontologism berbeda. Agama seperti yang diyakini oleh pemeluknya berasal dari Tuhan, sedangkan kebudayaan

²⁹ Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, No. 2777 dalam CD-ROM *Mausū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

³⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 5679 dalam CD-ROM *Mausū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software, 1997.

berasal dan berpangkal pada manusia. Sungguhpun demikian, agama dan kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari manusia. Agama diturunkan untuk manusia sebagai pedoman moral dan petunjuk tujuan hidup yang sebenarnya. Untuk itu diperlukan pemahaman dan penafsiran manusia terhadap agama dalam menjalani kehidupannya dan kebudayaannya.

Pemahaman dan penafsiran ini secara sempurna dicontohkan oleh Nabi ketika dirinya berdialektika dengan tradisi kultural lokal Arab. Mulai dari ritus keagamaan, interaksi sosial, hingga hukum perdatata dan pidana diarifi dengan searif mungkin. Kalau tradisi tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, maka Nabi akan menolaknya. Tetapi bila tidak, Nabi akan menerima dan bahkan terus mentradisikannya.

Daftar Pustaka

- Abdul Haq dkk., *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah fiqih Konseptual*. Surabaya: Khalista. 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Bizawie, Zainul Milal. “Dialektika Tradisi Kultural: Pijakan Historis dan Antropologis Pribumisasi Islam” dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, No. 14 Tahun 2003.
- CD-ROM *Mausū'ah al-Hadīs\ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah, Global Islamic Software*, 1997.
- Ghanim, Shalih ibn. *Al-Qawaid al-Kubra*. Riyadl: Dar Belensiah, tt.
- Hapsin, Abu “Islam Dan Budaya Lokal: Ketegangan antara Problem Pendekatan dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa” dalam <http://www.kemenag.go.id/acidis11filedokumene2.AbuHapsin.pdf>.
- Hasan, M. Tholhah. *Ahlussunnah Wal-Jama'ah: Dalam Persepsi dan Tradisi NU*. Jakarta: Lantabora Press, 2006.
- Ismail, Syuhudi *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, vol. I. Bandung: Risalah, 1985.

Mu'izzuddin, Mochammad. "Kontribusi Dialek Quraisy Dan Dialek Tamim Terhadap Bahasa Arab Fushha (Kajian Sosio-Psikolinguistik)" dalam <http://www.isjd.pdii.lipi.go.id>

Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.